



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 452/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari kamis, tanggal 23 Juni 1994, di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM KAMPUNG (selaku Imam kampung) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAHI;
 5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering seluas 4 are yang terletak di Dusun Somba, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan;
 8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Jl. Sultan Hasanuddin, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 26 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “
hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 1994, di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada yang dirubah Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 1994 yang dilaksanakan di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxx

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama WALI (saksi), yang menikahkan Imam kampung bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa Tanah kering seluas 4 Are, yang terletak di Dusun Somba, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 1994 yang dilaksanakan di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama WALI, yang menikahkan Imam kampung bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa Tanah kering seluas 4 Are, yang terletak di Dusun Somba, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 23 Juni 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa Tanah kering seluas 4 Are, yang terletak di Dusun Somba, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg juncto Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 1994 di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung, bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa Tanah kering seluas 4 Are, yang terletak di Dusun Somba, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, serta atas pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **23 Juni 1994**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



Agama **Kecamatan Ujung Bulu** sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1994 di Kelurahan Bentenge, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk



Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.452/Pdt.P/2020/PA.Blk